



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATRIA DARMA PANGGILAN SATRIA**;
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai tanggal 28 Juli 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rackhi Suwito, S.H., Febrizal, S.H. dan Muhammad Alvi Syukri, S.H., M.H., Advokat pada POSBAKUMADIN KOTO BARU di Jalan Zahlul St. Kabasaran RT 02 / RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Register Nomor 249/SK/Pid/XI/2023/PN.Kbr tanggal 6 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATRIA DARMA Pgl SATRIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek *XIOMI* warna *GOLD*.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan seorang ayah;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-93/L.3.15/Enz.2/10/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SATRIA DARMA Pgl SATRIA pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 21.30 *wib* atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 *wib*, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI *petugas Satresnarkoba Polres Solok* mendapat informasi dari masyarakat Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, bahwas ada seorang yang mencurigakan yaitu terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI melakukan penyelidikan di sekitar Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 *wib*, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI melihat terdakwa sedang berjalan kaki ditepi Jalan Sawah Pasia di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI melakukan penggeledahan badan/pakaian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr



terdakwa, pada saat terdakwa digeledah, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di atas aspal tepi jalan yang berjarak ± 1 meter dari tempat terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek XIOMI warna GOLD warna gold yang berada dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu.

- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI menanyakan pada terdakwa "sia punyo barang ko" (siapa pemilik barang Narkotika jenis sabu-sabu ini), terdakwa menjawab "punyo awak pak" (punya saya pak, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI kembali menanyakan kepada terdakwa: "dari ma ang dapek barang ko" (dari mana kamu dapat barang Narkotika jenis sabu-sabu ini), terdakwa menjawab: "wak bali dari kawan wak VIKI di Cupak pak" (saya kepada teman saya VIKI di Cupak pak), kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI kembali menanyakan kepada terdakwa "untuak apo guno barang ko dek ang" (untuk apa barang tersebut sama kamu), terdakwa menjawab "untuak awak pakai samo kawan wak tadi pak" (untuk saya gunakan sama kawan tadi pak).

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa kegunaan shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor: 160 / ISLN.BB.10475 / 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa, SE dengan hasil penimbangan: total berat bersih: 0,15 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 0,14 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083. 11.16.05.0687.K tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SATRIA DARMA Pgl SATRIA pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.00 wib, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI petugas Satresnarkoba Polres Solok mendapat informasi dari masyarakat Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, bahwas ada seorang yang mencurigakan yaitu terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI melakukan penyelidikan di sekitar Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 wib, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI melihat terdakwa sedang berjalan kaki ditepi Jalan Sawah Pasia di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, pada saat terdakwa digeledah, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di atas aspal tepi jalan yang berjarak ±1 meter dari tempat terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek XIOMI warna GOLD warna gold yang berada dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI menanyakan pada terdakwa "sia punyo barang ko"



(siapa pemilik barang Narkotika janis sabu-sabu ini) , terdakwa menjawab “punyo awak pak” (punya saya pak, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI kembali menanyakan kepada terdakwa: “dari ma ang dapek barang ko” (dari mana kamu dapat barang Narkotika janis sabu-sabu ini), terdakwa menjawab: “wak bali dari kawan wak VIKI di Cupak pak” (saya bepada teman saya VIKI di Cupak pak), kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI Pgl MEGGI kembali menanyakan kepada terdakwa “untuak apo guno barang ko dek ang” (untukapa barang tersebut sama kamu), terdakwa menjawab “untuak awak pakai samo kawan wak tadi pak” (untuk saya gunakan sama kawan tadi pak).

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa kegunaan shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor: 160 / ISLN.BB.10475 / 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa, SE dengan hasil penimbangan: total berat bersih: 0,15 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 0,14 gram.

-Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083. 11.16.05.0687.K tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SATRIA DARMA Pgl SATRIA pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru “menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr



- Bahwa kegunaan Narkotika jenis shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa terakhir memakai shabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib didekat kolam pancing belakang kedai yang berada di Sawah Pasia Jorong Simpang Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu adalah awalnya terdakwa awalnya terdakwa meminjam alat hisap (bong) milik teman terdakwa bernama RIO, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek, kemudian narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkotika jenis sabu-sabu didalam kaca pirek mencair lalu terdakwa gabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian terdakwa bakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, setelah beberapa saat terdakwa hisap lalu terdakwa hentikan membakar kaca pirek tersebut dan terdakwa keluarkan asap dari mulut terdakwa, kegiatan menghisap tersebut terdakwa lakukan sampai barang narkotika jenis sabu-sabu yang didalam kaca pirek habis.
- Bahwa setelah memakai barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sisa dari paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di gengaman tangan terdakwa, kemudian alat hisap (bong) terdakwa kembalikan kepada RIO.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah terdakwa stamina saya bertambah, semangat saya meningkat, tidak bisa tidur dan juga saya tidak mau makan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor: 160 / ISLN.BB.10475 / 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa, SE dengan hasil penimbangan: total berat bersih: 0,15 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 0,14 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083. 11.16.05.0687.K tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor: 1997/TU-RSMN/SK/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023 dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK atas nama terdakwa SATRIA DARMA Pgl SATRIA dengan hasil pemeriksaan urine: Met amphetamin: Positif.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMI SATRIA LESMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan di sekitar Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di tepi jalan di Jalan Sawah Pasia Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di atas aspal tepi jalan yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* android merek *Xiaomi* warna *gold* yang berada dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Solok untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoitka janis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika janis sabu-sabu dari temannya yang bernama Sdr. Viki di Cupak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika janis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Viki dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. Viki menggunakan *handphone* dan janji bertemu di Cupak kemudian Terdakwa ke Cupak dengan cara menumpang sepeda motor temannya yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika janis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil tes urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai Narkotika janis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) atau DPO (Daftar Pencarian Orang) pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) paket Narkotika janis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit *Handphone android* merek *Xiaomi* warna *gold*, Saksi menyatakan Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika janis sabu-sabu kepada Sdr. Viki;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. MEGGI MARIZALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkotika janis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok, bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan di sekitar Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di tepi jalan di Jalan Sawah Pasia Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di atas aspal tepi jalan yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone android* merek *Xiaomi* warna *gold* yang berada dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Solok untuk dilakukan pemeriksaan;

- Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari temannya yang bernama Sdr. Viki di Cupak;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Viki dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. Viki dengan menggunakan *handphone* dan janji bertemu di Cupak kemudian Terdakwa ke Cupak dengan cara menumpang sepeda motor temannya yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil tes urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) atau DPO (Daftar Pencarian Orang) pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit *Handphone android* merek *Xiaomi* warna *gold*, Saksi menyatakan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Viki;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Solok No. 160/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 26 Juli 2023;
2. Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0687.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 31 Agustus 2023;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir dengan nomor: No. 1997/TU-RSMN/SK/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Viki di Cupak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Viki dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. Viki melalui *handphone* dan janji bertemu di Cupak dengan cara menumpang sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Erik;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut bisa digunakan untuk 10 (sepuluh) kali hisap;
- Bahwa biasanya Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Viki karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa memang berdiri di pinggir jalan Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok untuk menunggu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rio untuk meminjam alat hisap dan kaca pirex;
- Bahwa Terdakwa meminjam alat hisap dan kaca pirex kepada Sdr. Rio, karena Terdakwa tidak punya alat tersebut;
- Bahwa Sdr. Rio tidak ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari itu juga sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta (konter pulsa);
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Sdr. Viki;
- Bahwa Terdakwa hanya kepada Sdr. Viki membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit *Handphone android* merek *Xiaomi* warna *gold* yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum ditangkap karena Terdakwa kaget ada pihak Kepolisian yang datang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
2. 1 (satu) unit *handphone android* merek *Xiomi* warna *Gold*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik warna bening didekat Terdakwa karena dijatuhkan dari genggam tangan Terdakwa ketika mengetahui akan ditangkap dan 1 (satu) unit *Handphone android* merek *Xiaomi* warna *gold* yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Viki memesan narkoba jenis sabu-sabu;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Viki di Cupak dengan cara menelepon Sdr. Viki menggunakan *handphone*-nya dan membeli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Sdr. Viki membuat janji bertemu di Cupak, lalu Terdakwa ke Cupak dengan cara menumpang temannya yang bernama Sdr. Erik menggunakan sepeda motor;
3. Bahwa kegunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk digunakan bagi dirinya;
4. Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli tersebut bisa digunakan untuk 10 (sepuluh) kali hisap;
5. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti belum digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa baru akan meminjam pirex kepada temannya yang bernama Sdr. Rio sebelum ditangkap, tetapi Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu pada hari itu juga sebelum ditangkap;
6. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta menjaga *counter handphone/pulsa*;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan ataupun kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir dengan Nomor: No. 1997/TU-RSMN/SK/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan urine: *Metamphetamin*: Positif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum. Dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, selanjutnya mengenai dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SATRIA DARMA PANGGILAN SATRIA** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terkait perkara narkotika janis sabu-sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik warna bening didekat Terdakwa karena dijatuhkan dari genggam tangan Terdakwa ketika mengetahui akan ditangkap dan 1 (satu) unit *Handphone android* merek *Xiaomi* warna *gold* yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Viki memesan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika janis sabu-sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Viki di Cupak dengan cara

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Sdr. Viki menggunakan *handphone*-nya dan membeli narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Sdr. Viki membuat janji bertemu di Cupak, lalu Terdakwa ke Cupak dengan cara menumpang temannya yang bernama Sdr. Erik menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa kegunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk digunakan bagi dirinya;

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli tersebut bisa digunakan untuk 10 (sepuluh) kali hisap;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti belum digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa baru akan meminjam pirex kepada temannya yang bernama Sdr. Rio sebelum ditangkap, tetapi Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari itu juga sebelum ditangkap;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir dengan Nomor: No. 1997/TU-RSMN/SK/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan urine: *Metamphetamin*: Positif, yang mana *Methamphetamine* adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta menjaga *counter handphone/pulsa*, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan ataupun kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga penggunaan sabu-sabu oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin dari yang berwenang menggunakan atau berkehendak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri termasuk dalam menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sedangkan mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan tidak merubah fakta hukum yang terbukti di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam penentuan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan secara objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan menjadi pemulihan yang komprehensif, juga sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar, tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dalam hal ini berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, namun Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr



disengaja dan atas kehendaknya sendiri, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda kecanduan narkoba, Terdakwa tidak pula dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkoba, sehingga dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone android* merek *Xiomi* warna *Gold* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Satria Darma Panggilan Satria** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone android* merek *Xiomi* warna *Gold*;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh kami, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20